



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR // TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan, maka perlu adanya Anggaran Pemerintahan Desa ;
 - b. Bahwa anggaran sebagaimana dimaksud huruf a, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - c. Bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Pemerintahan Desa ;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 - 9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 18 tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 April 2000 Nomor 2 Tahun 2000 tentang Persetujuan Terhadap 18 (delapan belas) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- h. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember ;
- i. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan yang sah bagi Desa yang bersangkutan ;
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan, pembangunan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.

B A B II
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama
Penetaapan Anggaran Desa

Pasal 2

Setiap menjelang awal Tahun Anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditetapkan setiap Tahun Anggaran oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten ;
- (2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum ditetapkan, terlebih dahulu mendapat persetujuan BPD.

Bagian Kedua
Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran ;
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pasal 5

- (1) Anggaran Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, antara lain memuat :
 - a. Sisa lebih tahun lalu ;
 - b. Penerimaan Desa yang meliputi Pendapatan Asli Desa :
 - 1) Hasil Usaha Desa ;
 - 2) Hasil Kekayaan Desa ;
 - 3) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat ;
 - 4) Hasil gotong-royong dan ;
 - 5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - 1) Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah dan ;
 - 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
 - d. Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi ;
 - e. Sumbangan dari pihak ke tiga ;
 - f. Dan pinjaman Desa.

- (2) Anggaran Pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan :
- a. Pengeluaran rutin terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai ;
 - 2) Belanja Barang ;
 - 3) Belanja Pemeliharaan ;
 - 4) Belanja Perjalanan Dinas ;
 - 5) Belanja lain-lain.
 - b. Pengeluaran pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran ;
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipertanggung jawabkan setiap akhir Tahun Anggaran oleh Kepala Desa kepada BPD dalam bentuk perhitungan anggaran.

Pasal 7

- (1) Dalam pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengangkat Bendaharawan Desa atas persetujuan BPD ;
- (2) Pengangkatan Bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Serendah-rendahnya memiliki ijazah SLTP ;
 - b. Minimal mempunyai kemampuan tata usaha dalam bidang keuangan ;
 - c. Mempunyai sifat jujur dan akhlaq yang baik ;
 - d. Tidak diperkenankan merangkap jabatan.

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Bendaharawan Desa wajib menyelenggarakan Administrasi Keuangan Desa ;
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa harus dicatat dalam buku Administrasi Keuangan Desa.

Pasal 9

Bendaharawan atau pegawai bukan Bendaharawan dalam hal lalai menjalankan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung merugikan Keuangan dan Barang Desa dapat dikenakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran Keuangan Desa tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk keperluan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Keempat

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 11

Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Rancangan Anggaran Desa

Pasal 13

Apabila Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak disetujui oleh BPD, maka Pemerintah Desa dapat melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun lalu.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi terhadap pengelolaan APBDes.

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh BPD.

Pasal 16

Masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberikan kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes melalui BPD.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Peraturan ini merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang menyangkut pelaksanaannya.

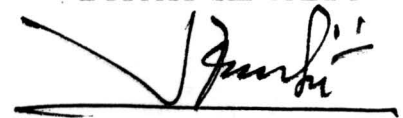
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 April 2000

BUPATI S I D O A R J O


SOEDJITO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Mei 2000 Nomor 11 tahun 2000 Seri C.

A.n. BUPATI S I D O A R J O
Sekretaris Daerah Kabupaten


Drs. WIN HENDRARSO, Msi 
Pembina Tingkat I
NIP 010138354

8

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR // TAHUN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka untuk kelancaran Pemerintahan Desa sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu adanya Anggaran Pemerintahan Desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut diatas diatur dalam Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 18 : cukup jelas.